



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/02/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

SOP VERIFIKASI ADMINISTRATIF PROPOSAL PENELITIAN DAN PKM UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/02/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman pelaksanaan verifikasi administratif proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. memastikan proposal yang diajukan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. memastikan validitas dan kesesuaian data proposal yang diinput dalam sistem e-Riset;
4. memastikan proposal yang lolos verifikasi administratif siap untuk memasuki tahap penilaian substansi;
5. mendukung tertib administrasi, dokumentasi, dan keterlacakan proses seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RUANG LINGKUP

1. verifikasi administratif proposal penelitian;
2. verifikasi administratif proposal pengabdian kepada masyarakat;
3. pemeriksaan kelengkapan dokumen proposal;
4. pemeriksaan kesesuaian data proposal dalam sistem e-Riset;
5. proses revisi administratif proposal;
6. dokumentasi hasil verifikasi administratif;
7. penerusan proposal ke tahap penilaian substansi.

3. DEFINISI

1. Verifikasi administratif adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian administrasi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Proposal adalah dokumen usulan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen;
3. e-Riset adalah sistem informasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah;
4. Verifikator adalah petugas yang melakukan pemeriksaan administratif proposal;
5. Reviewer adalah penilai proposal pada tahap penilaian substansi;
6. Revisi administratif adalah proses perbaikan proposal berdasarkan hasil verifikasi administrasi.

4. PENGGUNA

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/02/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. Dosen pengusul;
2. Admin Fakultas;
3. LPPM;
4. Reviewer internal dan eksternal;
5. Admin Sistem e-Riset.

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Baiturrahmah;
4. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah;
5. Kebijakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah;
6. Ketentuan penggunaan sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah.

6. PERSYARATAN

1. tersedia dokumen proposal penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
2. tersedia akun pengguna pada sistem e-Riset;
3. tersedia data identitas pengusul dan anggota tim;
4. tersedia data keterlibatan mahasiswa;
5. tersedia dokumen pendukung proposal;
6. tersedia data rencana luaran kegiatan;
7. tersedia data rencana anggaran kegiatan;
8. tersedia pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku;
9. tersedia panduan sponsor untuk proposal pendanaan eksternal.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Dosen pengusul mengajukan proposal penelitian atau pengabdian kepada masyarakat melalui sistem e-Riset;
2. Dosen mengunggah proposal dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Sistem e-Riset mengirimkan notifikasi pengajuan proposal kepada Admin Fakultas;
4. Admin Fakultas menerima usulan proposal melalui sistem e-Riset;
5. Admin Fakultas melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif proposal;
6. Admin Fakultas memeriksa kesesuaian format proposal dengan pedoman yang berlaku;
7. Admin Fakultas memeriksa validitas data proposal pada sistem e-Riset;
8. Admin Fakultas memeriksa identitas pengusul dan susunan tim pelaksana;

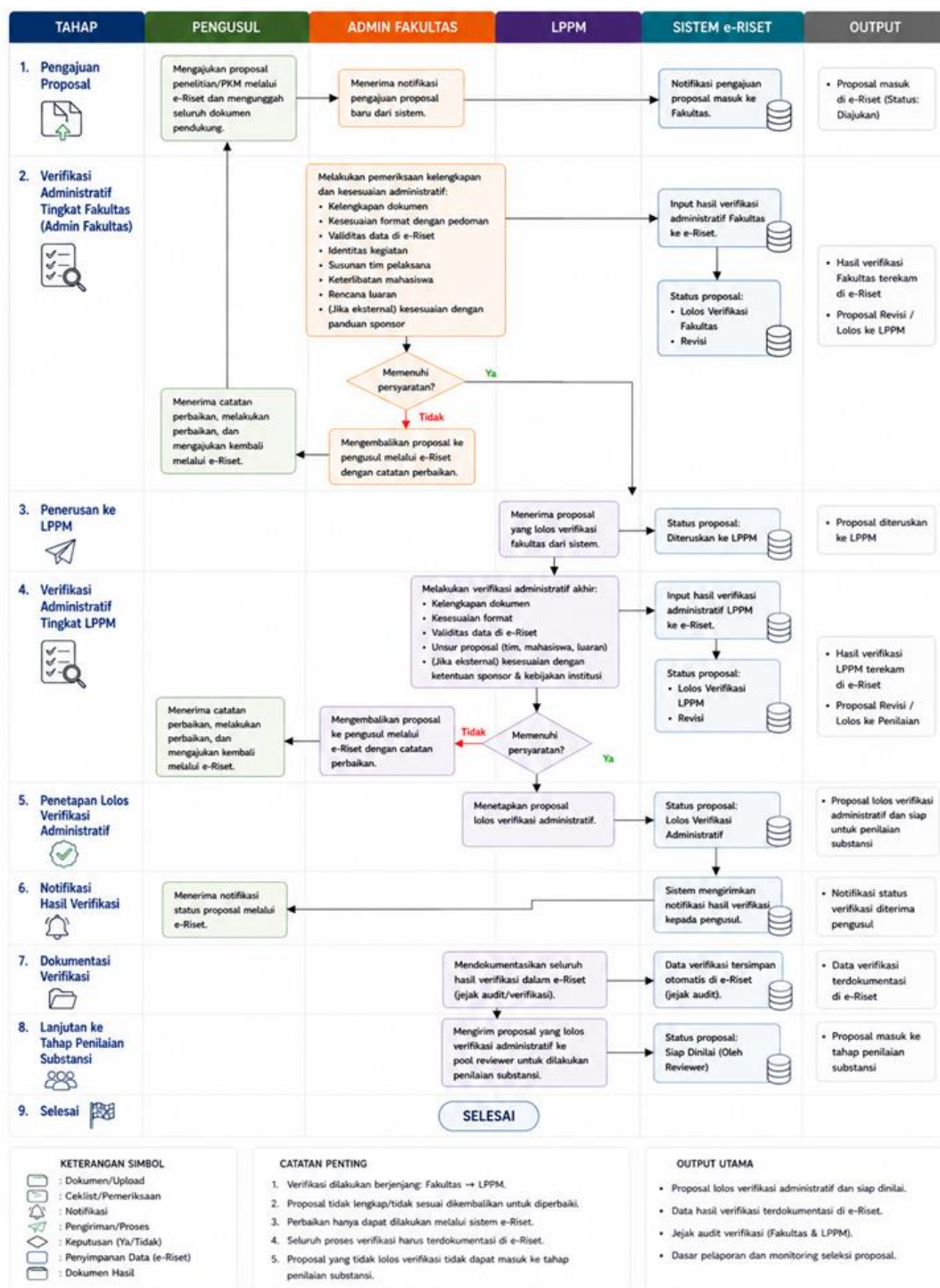
 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/02/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

9. Admin Fakultas memeriksa keterlibatan mahasiswa dan rencana luaran kegiatan;
10. Untuk proposal pendanaan eksternal, Admin Fakultas memeriksa kesesuaian proposal dengan panduan sponsor;
11. Admin Fakultas menginput hasil verifikasi administratif ke sistem e-Riset;
12. Proposal yang belum memenuhi persyaratan administratif dikembalikan kepada dosen pengusul melalui sistem e-Riset;
13. Dosen pengusul menerima catatan perbaikan dan melakukan revisi proposal;
14. Dosen pengusul mengunggah kembali proposal hasil revisi melalui sistem e-Riset;
15. Proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif diteruskan kepada LPPM;
16. LPPM menerima proposal yang telah lolos verifikasi administratif tingkat fakultas;
17. LPPM melakukan verifikasi administratif lanjutan terhadap dokumen proposal;
18. LPPM memeriksa kesesuaian data proposal pada sistem e-Riset;
19. LPPM memeriksa kesesuaian luaran, keterlibatan mahasiswa, dan anggaran kegiatan;
20. Untuk proposal pendanaan eksternal, LPPM memeriksa kesesuaian proposal dengan ketentuan sponsor dan kebijakan institusi;
21. LPPM menginput hasil verifikasi administratif ke sistem e-Riset;
22. Proposal yang belum memenuhi persyaratan administratif dikembalikan kepada dosen pengusul untuk diperbaiki;
23. Dosen pengusul melakukan revisi proposal dan mengajukan kembali melalui sistem e-Riset;
24. Proposal yang memenuhi seluruh persyaratan administratif ditetapkan sebagai proposal lolos verifikasi administratif;
25. Sistem e-Riset mengubah status proposal menjadi “Lolos Verifikasi Administratif”;
26. Sistem e-Riset mengirimkan notifikasi hasil verifikasi kepada dosen pengusul;
27. LPPM mendokumentasikan seluruh hasil verifikasi administratif dalam sistem e-Riset;
28. Proposal yang lolos verifikasi administratif diteruskan ke tahap penilaian substansi oleh reviewer;
29. Seluruh proses verifikasi administratif tercatat dan dapat dipantau melalui sistem e-Riset.



1. FLOWCHART

FLOWCHART SOP VERIFIKASI ADMINISTRATIF PROPOSAL PENELITIAN DAN PKM



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/02/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan pembuatan flowchart SOP:

- Flowchart verifikasi administratif proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menggambarkan tahapan pemeriksaan administrasi proposal yang dilakukan secara berjenjang oleh Admin Fakultas dan LPPM melalui sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah sebelum proposal memasuki tahap penilaian substansi.
- Proses dimulai dari pengusul yang mengajukan proposal penelitian atau pengabdian kepada masyarakat melalui sistem e-Riset dengan mengunggah seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Setelah proposal diajukan, sistem e-Riset mengirimkan notifikasi kepada Admin Fakultas bahwa terdapat proposal baru yang masuk untuk dilakukan verifikasi administratif.
- Pada tahap verifikasi administratif tingkat fakultas, Admin Fakultas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian format proposal dengan pedoman yang berlaku, validitas data pada sistem e-Riset, identitas kegiatan, susunan tim pelaksana, keterlibatan mahasiswa, dan rencana luaran kegiatan. Untuk proposal pendanaan eksternal, dilakukan juga pemeriksaan kesesuaian proposal dengan panduan sponsor.
- Hasil verifikasi administratif tingkat fakultas kemudian diinput ke dalam sistem e-Riset. Proposal yang belum memenuhi persyaratan administratif dikembalikan kepada pengusul melalui sistem disertai catatan perbaikan. Pengusul wajib melakukan revisi proposal dan mengunggah kembali hasil perbaikan melalui sistem e-Riset. Proposal yang telah memenuhi persyaratan diteruskan ke LPPM untuk dilakukan verifikasi administratif lanjutan.
- Pada tahap verifikasi administratif tingkat LPPM, dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian format proposal, validitas data pada sistem e-Riset, unsur proposal seperti tim peneliti, keterlibatan mahasiswa, luaran kegiatan, serta kesesuaian dengan ketentuan sponsor dan kebijakan institusi untuk proposal pendanaan eksternal.
- Hasil verifikasi administratif LPPM dicatat dalam sistem e-Riset. Proposal yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan, sedangkan proposal yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif ditetapkan sebagai proposal lolos verifikasi administratif.
- Setelah proposal dinyatakan lolos verifikasi administratif, sistem e-Riset mengubah status proposal menjadi “Lolos Verifikasi Administratif” dan mengirimkan notifikasi kepada pengusul. Seluruh hasil verifikasi administratif kemudian didokumentasikan dalam sistem e-Riset sebagai bagian dari jejak audit dan keterlacakan proses seleksi proposal.
- Proposal yang telah lolos verifikasi administratif selanjutnya diteruskan ke tahap penilaian substansi oleh reviewer. Seluruh proses verifikasi dilakukan dan terdokumentasi secara elektronik melalui sistem e-Riset untuk mendukung

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/02/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah.

-

2. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.